

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendaftaran Wajib Pajak.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 49 Lembaran Nomor Tambahan Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
- 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
- 3. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Surat Pengukuhan Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai pemberitahuan kepada orang pribadi atau badan bahwa telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah guna memenuhi hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
- 8. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah nomor identifikasi objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok.
- 9. Tanda terdaftar adalah tanda yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak telah terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- 10. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir/dokumen dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
- 11. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Paiak Daerah. menerbitkan/ menghapus Nomor Pokok Waiib Daerah Paiak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Wajib Pajak.
- 12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pelaporan; atau
 - b. pendataan.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak;
 - b. izin usaha (apabila berbentuk badan usaha);
 - c. surat kuasa, apabila dikuasakan kepada orang lain.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Tata cara Pendaftaran Wajib Pajak melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak/kuasanya mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
 - b. Wajib Pajak/kuasanya menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. petugas pada Dinas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (2) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak melalui pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut :
 - a. petugas Dinas melakukan pendataan kepada Wajib Pajak;
 - b. petugas menyampaikan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan lengkap serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - c. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas Dinas;
 - d. petugas melakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi beserta lampirannya.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d, maka petugas Dinas:
 - a. mengembalikan atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
 - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

BAB V SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK, NPWPD DAN NOP

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Induk Wajib Pajak, Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. NOP.

- (2) Kepala Dinas berdasarkan data yang ada pada Dinas dapat mengukuhkan, menerbitkan NPWPD dan NOP apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Berdasarkan surat pengukuhan Wajib Pajak, NPWPD dan NOP yang diterbitkan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan tanda daftar.
- (4) Kepala Dinas membatalkan pengukuhan Wajib Pajak, menghapuskan NPWPD dan/atau NOP apabila :
 - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya;
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (5) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak atau penghapusan NPWPD dan/atau NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan NPWPD dan/atau NOP tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Terhadap objek pajak yang belum didaftarkan oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki NPWPD, maka Kepala Dinas menerbitkan NOP terhadap objek pajak yang belum didaftarkan.

BAB VI BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 6

Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam pendaftaran Wajib Pajak, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 7

(1) Guna menunjang kelancaran pendaftaran Wajib Pajak, dalam pelaksanaannya dapat didukung oleh teknologi informasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Juli 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIAT

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWAT RAHAYU, SH, MH.

MPA19730504 199602 2 001